

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perubahan zaman dan dengan adanya dampak dari globalisasi membawa pengaruh besar terhadap segala bidang dalam kehidupan, terutama dalam dunia ekonomi dan industri, salah satunya yaitu menyebabkan munculnya persaingan di bidang industri yang berdampak pada keinginan perusahaan, yang berlomba-lomba untuk mencapai laba semaksimal mungkin, agar terlihat kondisi perusahaan itu dalam keadaan baik, meskipun terkadang usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak sesuai dengan etika dan menjurus pada pelanggaran hukum.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan creative accounting melalui penggelapan pajak (tax evasion), dalam praktiknya membayar pajak dianggap suatu yang memberatkan oleh Wajib Pajak, sering terjadi konflik dimana perusahaan sebagai wajib pajak ingin membayar pajak yang relatif kecil, ini berbanding terbalik dengan keinginan pemerintah selaku pembuat keputusan dan penarik pajak yang berkeinginan memugut pajak setinggi mungkin (merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah).

Resa Ginanjar, 2014

Pengaruh keadilan dan sistem pemungutan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Definisi Pajak sendiri menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro SH yang dikutip dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2009:1), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak sendiri sifatnya wajib dan memaksa, dan juga pajak itu sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar negara, dan bahwa pajak adalah salah satu alat utama untuk membiayai kegiatan Pemerintah, sehingga pemerintah akan memungut pajak kepada wajib pajak sebesar mungkin, sedangkan wajib pajak sendiri akan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi mereka, sehingga mereka akan melakukan usaha creative accounting salah satunya yaitu skema penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal) perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan (UUP), misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement

of the deductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income). Adanya perlakuan tax evasion dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan tax evasion.

Fenomena yang terkait dengan penggelapan pajak salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak oleh PT.Asian Agri Group, perusahaan tersebut melalui pemiliknya terindikasi melakukan penggelapan pajak yang merugikan negara sekitar Rp.1,3 Trilliun, modus Asian Agri dalam melakukan kejahatan pajak secara garis besar yaitu manipulasi pajak dilakukan lewat transfer profit ke perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri, seperti Hong Kong, British Virgin Islands, Macau, dan Mauritius. Ada tiga pola yang digunakan, yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer pricing.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak di suatu negara adalah adanya keadilan bagi wajib pajak, hal ini dikarenakan secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan beban. Oleh karena itu masyarakat tentunya ingin mendapat sebuah kepastian bahwa mereka selaku wajib pajak dapat diperlakukan adil dalam pengenaan dan pemugutan oleh negara. Mardiasmo (2009:2) mengutarakan bahwa sesuai

dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat selaku wajib pajak menginginkan sebuah kepastian bahwa pajak yang dikenakan kepada mereka telah dikenakan secara adil sesuai dengan prinsip atau syarat keadilan.

Syarat Keadilan sendiri menurut early suandy (2005:22) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pajak” mengatakan bahwa Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan disini baik keadilan dalam prinsip mengenai prinsip peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et al., (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Temuannya menunjukkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi dari item-item yang diuji, salah satunya yaitu

keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan di mana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak.

Hal lain yang mempengaruhi persepsi Wajib pajak mengenai penggelapan pajak yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Dalam sistem *self assessment system*, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Nyatanya dengan adanya self assessment sistem ini tugas WP menjadi lebih banyak selain mereka harus mendaftar mereka juga harus mengisi dan memperhitungkan sendiri pajak mereka, disinilah masalah muncul, wajib pajak banyak yang kurang paham bagaimana cara mereka menghitung pajak mereka sehingga timbul keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan pajaknya, selain itu perilaku oportunitas

pemilik perusahaan yang ingin membayar pajaknya dengan rendah, perusahaan terkadang berpikir idealnya membayar pajak maksimal separuhnya, karena perusahaan berfikir lebih baik yang separuhnya untuk kemajuan perusahaan demi kemakmuran para karyawannya daripada dinikmati oleh segelintir oknum, hal ini menjadikan wajib pajak melakukan perilaku tidak etis.

Sedangkan pada official assessment system aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak, pada sistem ini petugas perpajakan juga bertugas sebagai pemeriksa surat pemberitahuan atau SPT yang telah dilaporkan oleh WP, disini petugas menetapkan apakah memang pajak yang dibayarkan oleh WP tersebut Lebih bayar, kurang bayar, atau NIHIL, seperti kasus yang terjadi pada gayus tambunan yang terjadi pada level ini, berdasarkan pengakuannya di pengadilan di persidangan PN Jaksel tahun lalu. Ia mengaku telah mendapatkan fee dari tiga perusahaan grup Bakrie sebesar \$ 2.500.000 atau sekitar Rp. 25 Milyar lebih, ini berarti ada motivasi oknum fiskus untuk mendapatkan komisi yang besar, jika bisa memberikan jasa dalam merekayasa pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh wahyu suminarsasi dan supriyadi (2012) mempunyai berbagai implikasi, diantaranya, Penggelapan pajak

terkadang dipandang sebagai sesuatu yang etis dan juga tidak etis. Selain itu, hasil dalam penelitian ini ada yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nickerson et al., (2009) mengemukakan tiga dimensi yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh wahyu suminarsasi hanya mendukung dua dimensi saja, yaitu sistem perpajakan dan diskriminasi. Sedangkan dimensi keadilan belum bisa dibuktikan.

Dari perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti, maka peneliti semakin tertarik untuk mencoba meneliti kembali tentang adanya pengaruh keadilan, dan sistem pemungutan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada Wajib pajak PPH badan di KPP Pratama Sukabumi, dikarenakan PPH adalah sumber pemasukan terbesar dalam pajak dan penelitian ini lebih spesifik ke Wajib Pajak Badan dikarenakan penelitian sebelumnya meneliti persepsi etis dari pandangan wajib pajak orang pribadi, peneliti memilih Wajib Pajak Badan dengan spesifikasi wajib pajak badan menengah sampai besar sebagai responden diharapkan wajib pajak badan dapat mewakili persepsi etis wajib pajak tentang penggelapan dari perspektif pelaku usaha, dan juga penelitian ini dilakukan di KPP Patama Sukabumi dikarenakan KPP Pratama Sukabumi

memiliki jumlah WP badan yang cukup banyak sehingga memiliki potensi untuk mendapatkan pendapatan pajak yang besar.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Keadilan dan Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di KPP Sukabumi)“**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keadilan mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak
2. Bagaimana Sistem Pemungutan Pajak mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.1.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan data dianalisis berdasarkan teori sehingga disebut dengan penelitian deduktif. Penelitian deduktif adalah tipe penelitian dengan melakukan uji hipotesis berdasarkan teori sebagai pedoman atau arah untuk memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data.

1.1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Keadilan mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak
2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pemungutan Pajak mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori khususnya di Hukum Pajak dan juga Akuntansi Perpajakan. Juga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan berpikir dari segi keilmuan, terutama dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang persepsi etis atau tidaknya sebuah penggelapan pajak menurut wajib pajak yang dipandang dari sudut keadilan dan sistem pemungutan yang dijalankan

2. Praktis

Resa Ginanjar, 2014

Pengaruh keadilan dan sistem pemungutan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1) Memberikan gambaran bagi pemerintah khususnya direktorat jenderal pajak selaku pelaksana di bidang pajak (Fiskus) tentang persepsi penggelapan pajak yang dilihat dari sudut keadilan dan sistem pemungutan .
- 2) Memberikan gambaran bagi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dari sudut keadilan dn sistem pemungutan
- 3) Menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga hasilnya lebih luas dan mendalam.